

**ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK PANGKALAN LPG
TERHADAP HET YANG DITETAPKAN PEMERINTAH
DALAM PENJUALAN GAS SUBSIDI BERDASARKAN
PERSPEKTIF *TA'SIR AL-JABARI***

SKRIPSI



Diajukan oleh :

DESNA

NIM. 170102043

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK PANGKALAN LPG
TERHADAP HET YANG DITETAPKAN PEMERINTAH
DALAM PENJUALAN GAS SUBSIDI BERDASARKAN
PERSPEKTIF *TA'SIR AL-JABARI***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

DESNA

NIM. 170102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,


Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,


Nahara Eryanti, S.H., MH
NIDN. 2020029101

**ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK PANGKALAN LPG
TERHADAP HET YANG DITETAPKAN PEMERINTAH
DALAM PENJUALAN GAS SUBSIDI BERDASARKAN
PERSPEKTIF TA'SIR AL-JABARI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Juli 2021 M
01 Zulkaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002


Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si.AK.CA
NIDN. 113067802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desna
NIM : 170102043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juni 2021

Yang menyatakan,



Desna

ABSTRAK

Nama : Desna
NIM : 170102043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Ta'sir Al-jabari
Tanggal Munaqasyah : 1 Juli 2021
Tebal Skripsi : 74
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : Kepatuhan, pangkalan LPG, HET, *Ta'sir Al-jabari*.

Penjualan LPG 3 kg atau subsidi merupakan penjualan barang dagang yang menjadi usaha pokok berupa gas LPG 3 kg yang disubsidikan oleh pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu. Di dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan *ta'sir al-jabari* yaitu harga komoditi barang di pasar yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kepatuhan pemilik pangkalan LPG 3 kg terhadap HET yang telah ditetapkan pemerintah dan apakah sudah sesuai dengan konsep *ta'sir al-jabari*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu kejadian dalam lingkungan masyarakat harga gas LPG tidak sesuai HET sehingga pelanggan terpaksa membeli guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pangkalan juga menjual LPG 3 kg kepada pedagang eceran sehingga masyarakat kurang mampu sering mengalami kelangkaan gas bersubsidi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan cara memerintahkan agen tempat pangkalan menyalurkan gas tersebut untuk mengontrol atau mengawasi praktik penjualan LPG bersubsidi yang di distribusikan pangkalan kepada masyarakat tetapi pemilik pangkalan di kecamatan Padang Tiji tidak mematuhi peraturan pemerintah karena masih terjadinya kecurangan dari pihak pemilik pangkalan gas LPG 3kg. Maka dalam Islam seharusnya pihak pangkalan bersifat jujur, amanah, dan adil sehingga tidak terjadinya kezhaliman terhadap pelanggan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK PANGKALAN LPG TERHADAP HET YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DALAM PENJUALAN GAS SUBSIDI BERDASARKAN PERSPEKTIF TA'SIR AL-JABARI**. skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Segala Alah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Elfiati yang telah menyanyangi memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hati serta kakak Dara Marfadilla Amd.kep dengan suaminya Fajar Misbahul Fuadi S.KM serta adik-adik Askia Azka, Muhammad Riski, Nihar Akbila dan Khanza Aqila yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Dan juga ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Siti Nurhaliza yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangatin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada seseorang yang paling spesial Ammar yang selalu memberikan semangat untuk penulis agar tetap fokus dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat seperjuangan saya Feni Fitirani, Riska Maisarah, Maria Ulfa, dan Nafisah Eriska yang setia menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Asti Apriliani, Urfia Idna, Zuhaturrizza, Silli Ibadia, Gebrina Riski, Rauzatul Firdha, Muhammad Siddiq, Mujahid Alfitrah serta teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 1 juni 2021

Penulis,

Desna

NIM. 170102043



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ء	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*zukira*
 يَذْهَبُ -*yažhabu*
 سَأَلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

اسِيْدَةٌ -as-sayyidatu

اَشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيْعُ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan B ayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Denah wilayah Kecamatan Padang Tiji Kab. Pidie 40



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	62
Lampiran 3	Protokol Wawancara	63
Lampiran 4	Dokumentasi.....	67
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian.....	16
2. Metode Pengumpulan Data.....	16
3. Teknik pengumpulan data.....	18
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	18
5. Langkah-langkah Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP <i>TA'SIR AL-JABARI</i> TERHADAP HET YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENJUALAN GAS SUBSIDI.....	21
A. Pengertian <i>Ta'sir Al-Jabari</i>	21
B. Dasar hukum <i>Ta'sir Al-Jabari</i>	24
C. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Konsep <i>Ta'sir Al-Jabari</i>	27
D. Syarat-syarat <i>Ta'sir Al-Jabari</i>	31
E. Pengertian HET dan Penetapan HET.....	32
1. Pengertian HET.....	32
2. Penetapan HET.....	33

BAB TIGA KEPATUHAN PEMILIK PANGKALAN LPG TERHADAP HET YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PADA PENJUALAN GAS SUBSIDI BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>TA'SIR AL-JABARI</i>	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Keadaan Geografis, Luas Wilayah, dan Luas Penduduk	40
2. Mata Pencaharian Masyarakat.....	41
3. Pendidikan	42
4. Pangkalan LPG Bersusidi	42
B. Realisasi HET Penjualan Gas LPG Subsidi yang Dilakukan Oleh Pihak Pangkalan di Padang Tiji	43
C. Penindakan yang Dilakukan Terhadap Penjualan Gas Subsidi di Atas HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah .	45
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga yang Tidak Selaras Dengan HET Berdasarkan Perspektif <i>Ta'sir Al-Jabari</i>	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah gabungan dari zat dasar propana dan butana dijadikan gas hidrokarbon dicairkan sesuai tekanan untuk mempermudah penyimpanan, pengangkutan serta penanganannya. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan banyak gejolak di masyarakat, baik secara psikologis maupun ekonomi. Keberadaan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) juga memunculkan tatanan baru di kalangan pemerintahan, baik dari sisi anggaran, subsidi, maupun sasaran.

Dalam usaha penjualan gas subsidi disebut dengan produsen yaitu pemilik pangkalan *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Produsen memiliki kewajiban untuk patuh terhadap harga yang telah ditetapkan pemerintah supaya tidak terjadinya kecurangan terhadap jual beli gas LPG. Seperti disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.¹

Di dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan *ta'sir al-jabari* yaitu harga komoditi barang di pasar yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat, Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain.²

¹ Hajar, "Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG", *Yuridika*, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm.366.

² Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 426.

Dalam tujuan ekonomi Islam terdapat hubungan ekonomi manusia yang berlandaskan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, dan menjaga keseimbangan sesama manusia. Oleh karena itu, setiap manusia di perintahkan untuk memanfaatkan hartanya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kehidupan yang tidak bertentangan dengan kemashalatan masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi kebutuhan masyarakat sehingga para pedagang menjual barang dengan harga standar yang berlaku di pasar. Pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi agar penjual tidak melakukan ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat dan jasa yang sangat di perlukan masyarakat.³

Penetapan harga dilakukan untuk menentukan harga jual barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi dengan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan konsep harga yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW yaitu secara adil, mekanisme pasar tercipta dengan sendirinya yaitu dalam situasi normal harga yang adil melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar bisa berjalan secara sempurna. Dengan adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, maka dengan berbuat adil akan terhindar dari tindak kezaliman.⁴ Dalam mekanisme pasar pihak pedagang harus menawarkan harga kepada pembeli sesuai dengan kondisi pasar aktual. Seharusnya pedagang tidak menaikkan harga dalam kondisi pasar tidak stabil karena dapat menyebabkan distorsi terhadap pasar sehingga melemahnya kemampuan konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkannya. Permainan harga yang dilakukan oleh pedagang juga dapat menyebabkan kezaliman terhadap pembeli terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok.⁵

³ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 103

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.127.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disini yaitu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG untuk pengguna LPG pada titik serah di sub penyalur lpg. Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri tersebut setiap daerah memiliki kebijakan terhadap harga eceran tertinggi di sub penyalur, dengan diterbitkannya surat Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3kg dalam radius 60km dari depot pertamina atau stasiun pengisian pengangkut bulk elpiji (SPPBE) Bupati dan walikota se-Aceh menerapkan harga Rp.18.000,-/tabung sedangkan bagi Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak diluar radius tersebut, dengan mempertimbangan biaya angkutan untuk pangkalan/agen yang berada diluar kota agar ditambah secara wajar sesuai jarak antara SPPBE dengan pangkalan dan juga memperhatikan jenis transportasi angkutan, kondisi jalan dan faktor-faktor lainnya dilapangan.⁶

Dalam proses pendistribusian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan sebagai penyedia dan bertanggung jawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga konsumen dilakukan oleh koordinasi antara PT.Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.⁷

Berkaitan dengan penetapan harga, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang regulasi harga. Sebagian ulama menolak peran pemerintah terhadap penetapan harga dan sebagian ulama lainnya setuju apabila pemerintah mencampuri urusan ekonomi dalam menetapkan harga. Pendapat yang setuju akan hal ini yaitu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah

⁶ Surat Keputusan Gubernur Aceh Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg Nomor 541/619/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

⁷ Bayu Anggara dan Syapril Abdullah, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru" PUBLIKA, Vol. 3, No. 2, 25 Januari 2021, Hlm 2.

dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga yang tujuannya agar para pedagang tidak mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, untuk menolak kemudharatan, dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Akibat ulah para pedagang yang menyebabkan fluktuasi harga pihak pemerintah di perbolehkan bertindak menetapkan harga yang adil untuk kepentingan pedagang dan pembeli. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Sedangkan ulama yang menentang campur tangan terhadap penetapan harga dan apabila dilakukan hukumnya haram diantaranya yaitu ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan pendapat Imam as-Syaukani yaitu penetapan harga dalam situasi apapun tidak dibenarkan dan hukumnya haram jika dilakukan. Menurut Imam as-Syaukani apabila harga naik disebabkan unsur-unsur lain seperti tanpa campur tangan para pedagang, atau disebabkan hukum alam maka tidak diperbolehkan. Lain halnya jika pemerintah dan para ulama menetapkan harga komoditi sebagai unsur terpenting dari jual beli yaitu dengan kerelaan hati kedua belah pihak maka di perbolehkan.⁸ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan pemerintah tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan mempersulitkan pedagang.⁹

Penetapan harga fungsinya untuk menciptakan penjualan yang baik dengan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatan atau tidak terjadinya pelanggaran yang nantinya dapat merugikan banyak pihak. Dengan demikian, apapun bentuk komoditas dan keperluan warga suatu Negara, untuk

⁸ *Ibid*, hlm 429.

⁹ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-jabari", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 11 No 2 2013, pada tanggal 30 Juni 2020, Hlm 23.

kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.¹⁰

Produk gas elpiji 3 kg adalah suatu terobosan PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat utama dalam bagian dapur yaitu masak-masak. Alokasi gas elpiji 3 kg subsidi harus benar-benar terpantau kepada masyarakat kurang mampu dimulai dari agen kemudian di distribusikan ke pangkalan-pangkalan hingga usaha Kecil Menengah, pengecer, dan rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, pada wilayah Kecamatan Padang Tiji harga eceran tertinggi LPG 3 kg agen menjual kepada pemilik pangkalan LPG 3 kg Rp 18.000,- kemudian pada pangkalan resmi harga jual sebesar Rp.20.000,- kepada masyarakat dan pedagang eceran tetapi, ada juga pangkalan resmi menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 25.000,- sampai Rp 28.000,-.

Data awal yang diperoleh dari interview dengan pemilik pangkalan LPG yaitu Zulfadli lokasi pangkalan LPG di Desa Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji berkata ia menjual LPG 3 kilogram kepada masyarakat dengan harga Rp 25.000,- dan harga jual agen ke Zulfadli Rp 15.500,-, jadi ia mengambil untung sebesar Rp 9.500,-/ tabung.¹¹

Hasil interview dengan Herman lokasi pangkalannya di Desa Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji, memperoleh informasi yaitu ia menjual LPG 3 kilogram kepada warga dengan harga Rp 23.000,-, keuntungan yang diperoleh nya sebesar Rp 7.500,-/ tabung, ia mengambil barang dari agen dengan harga Rp 15.500,-/ tabung.¹²

¹⁰ *Ibid*, Hlm 140.

¹¹ Hasil wawancara Zulfadli, pemilik pangkalan LPG 3 kg, pada tanggal 27 November 2020.

¹² Hasil wawancara Herman,, pemilik pangkalan LPG 3 kg, pada tanggal 27 November 2020.

Kemudian informasi yang diperoleh dari hasil interview dengan Amiruddin yang lokasi pangkalannya di desa crung tanjong kecamatan Padang Tiji yaitu ia menjual kepada konsumen dengan harga Rp 20.000 sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan Harga eceran tertinggi, ia hanya mengambil keuntungan sebesar Rp 4.500,-/ tabung dan harga barang yang diambil dari agen sama juga dengan lainnya Rp 15.500,-/ tabung.¹³

Selanjutnya informasi yang penulis dapatkan dari Suryani, salah satu konsumen yang mengatakan bahwa masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Tiji sangat dirugikan dengan kecurangan pemilik pangkalan yang tidak patuh terhadap harga penjualan demi untuk mendapatkan keuntungan besar padahal gas LPG 3 kilogram merupakan LPG subsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan HET.¹⁴

Menurut Ibu Zuhurriza dan juga salah satu konsumen gas LPG 3 kilogram pemilik pangkalan juga melakukan kecurangan yaitu menjual gas 3 kilogram kepada rumah makan dan warung kopi yang berskala besar sehingga masyarakat kurang mampu dan para usaha mikro kecil mengalami kelangkaan gas subsidi dan harga jual mereka tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah padahal gas LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi.¹⁵

Hal tersebut merupakan suatu peyelewengan pemilik pangkalan LPG terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 pasal 24 ayat 4 *Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana serta Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah*

¹³ Hasil wawancara Amiruddin, pemilik pangkalan LPG 3 kg, pada tanggal 27 November 2020.

¹⁴ Hasil wawancara Suryani, konsumen gas LPG 3 kg, pada Tanggal 16 Juli 2020, di Padang Tiji.

¹⁵ Hasil wawancara Zuhurriza, konsumen gas LPG, pada Tanggal 28 November 2020, di Padang Tiji.

Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu,¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pada Penjualan Gas Subsidi dalam Perspektif Ta’sir Al-jabari”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi HET penjualan gas LPG subsidi yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Padang Tiji?
2. Bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap penjual gas subsidi di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga yang tidak selaras dengan HET berdasarkan perspektif *ta’sir al-jabari*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis susun berikut ini:

1. Untuk mengetahui realisasi HET penjualan gas LPG subsidi yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Padang Tiji.
2. Untuk mengetahui penindakan yang dilakukan terhadap penjualan gas subsidi di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga yang tidak selaras dengan HET berdasarkan perspektif *ta’sir al-jabari*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam

¹⁶ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 pasal 24 ayat 4.

bentuk judul diatas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan penulis untuk memahami substansi dari istilah yang terdapat pada skripsi ini.

1. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.¹⁷

Kepatuhan dalam penulisan ini merupakan kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli gas subsidi kepada konsumen.

2. Pangkalan LPG

Pangkalan LPG merupakan badan usaha yang berbadan hukum PT dan merupakan mitra Pertamina yang menjual elpiji baik dalam kemasan tabung ataupun curah ke konsumen.¹⁸

3. Penjualan LPG subsidi

Penjualan merupakan menjual barang dagang yang menjadi usaha pokok suatu perusahaan dengan dilakukan secara terus menerus dan tepat. Penjualan juga salah satu langkah pemasaran dari suatu perusahaan, sehingga

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/patuh.html> diakses pada tanggal 26 September 2020.

¹⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 19.

perusahaan dapat memperoleh keuntungan.¹⁹ Jadi, dengan kata lain penjualan adalah suatu kegiatan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli.

LPG merupakan Gas elpiji, dalam bahasa Inggris disebut LPG (Liquified Petroleum Gas) merupakan gas alam yang disimpan dalam sebuah tabung logam dalam wujud cairan. Ketika cairan gas tersebut keluar dari tabung, maka dengan cepat berubah menjadi gas yang sangat mudah terbakar. Uap gas tersebutlah yang terbakar menjadi api untuk memasak.²⁰

Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut.²¹

Jadi, penjualan LPG subsidi merupakan penjualan barang dagang yang menjadi usaha pokok yaitu berupa gas LPG 3 kilogram yang disubsidikan oleh pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat miskin.

4. HET

HET (Harga Eceran Tertinggi) merupakan penetapan harga oleh pemerintah. Maksud HET ialah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gunanya untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas keseimbangannya. Kalau HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh supply dan demand di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya tetapi jika HET itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan.²²

¹⁹ Anthony Anthony, Andeka Rocky Tanaamah, Agustinus Fritz Wijaya, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berdasarkan Stok Gudang Berbasis Client Server (studi kasus toko grosir restu anda), Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK), (Vol.4, No. 2, 2017), hlm.138.

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), hlm 155.

²¹ Dadang Kusnadar, *Bintang Pudar di Langit Politik*, (Yogyakarta, Gapura Publishing.com, 2014), hlm. 97.

²² T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius 2003), hlm. 81.

5. Ta'sir Al-jabari

Secara etimologi, kata at-tas'ir berasal dari kata sa'ara yang artinya sesuatu yang padanya harga.²³ Sedangkan yang dimaksudkan dengan al-jabari yaitu suatu hal yang mengarah kepada pemaksaan.¹⁸ Kata at-tas'ir juga seakar dengan kata as-si'r yang berarti harga. Sedangkan al-jabari berarti paksa sehingga memiliki arti penetapan harga secara paksa oleh penguasa, dalam hal ini yaitu oleh pemerintah.²⁴

Jadi ta'sir al-jabari adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah secara unsur paksaan agar masyarakat tidak terzalimi dengan harga jual pasar dan untuk menjaga kestabilan harga di pasar supaya tidak melonjak naik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini melalui judul yang diajukan. Berdasarkan penelusuran penulis tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang kajian penulis dengan judul *"Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Al-jabari"* tetapi, penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

²³ Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, Juz 6, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999), hlm. 265.

²⁴ Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, Juz 2, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999), hlm.

Pertama, "*Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*" yang ditulis oleh Lupiah Haryadi pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu. Penulis menyimpulkan bahwa Skripsi ini membahas tentang pendistribusian tabung gas di kota Bengkulu berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen, Pangkalan dan gejala-gejala yang menjadi fenomena rahasia umum yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.²⁵

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Lupiah Haryadi, dapat diketahui perbedaan yang sangat kontras dengan kajian yang akan penulis lakukan tentang Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Al-jabari, sedangkan kajian Lupiah Haryadi membahas Pendistribusian LPG 3 KG yang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

Kedua, "*Analisis Mekanisme Pasar Pada penjualan LPG Subsidi Berenuen Ditinjau Menurut Konsep Ta'sir Al-jabari dalam Fiqh Muamalah*" yang ditulis oleh Hasnian pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana mekanisme operasional pasar LPG subsidi di Beureunuen, Bagaimana penetapan harga pada penjualan LPG subsidi di Beureunuen, bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam konsep tas'ir al- jabari terhadap penjualan LPG subsidi di Beureun. Skripsi ini membahas tentang konsep penetapan harga penjualan LPG 3 kilogram di pasar Bernuen dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan konsep tas'ir al-jabari yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemashlahatan secara umum dan penetapan harga dilakukan

²⁵ Lupiah Haryadi, "*Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017.

untuk menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang nantinya dapat merugikan banyak pihak.²⁶

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi Hasnian mengkaji tentang mekanisme pasar dalam penjualan gas LPG berdasarkan konsep ta'sir al-jabari (suatu penelitian di pasar berneuen), sedangkan penulis mengkaji tentang kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap HET yang ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi berdasarkan perspektif ta'sir al-jabari (suatu penelitian di Padang Tiji).

Ketiga, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi Oleh Agen (Studi Kasus di Gampong Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”* yang ditulis oleh Erdawati pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Apa saja unsur-unsur Tindak Pidana dalam praktik jual beli Gas Subsidi di Gampong Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan Gas Subsidi di Gampong Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Skripsi ini membahas tentang Keadaan pasar yang tidak normal dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam pendistribusian gas subsidi tersebut dan adanya permainan harga oleh agen pangkalan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar. Islam juga mengatur permainan harga dalam jual beli hukumnya haram seperti mengandung unsur-unsur penipuan dan kesalahan dalam menjalankan prosedur pendistribusian ini sangat bertentangan dengan Peraturan yang ada dan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak dan gas yang disubsidi Pemerintah di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

²⁶ Hasnian,” *Analisis Mekanisme Pasar Pada penjualan LPG Subsidi Berneuen Ditinjau Menurut Konsep Ta'sir Al-jabari dalam Fiqh Muamalah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2017.

dan Gas Bumi, yang dimaksud dalam Pasal ini tentang penyalahgunaan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha.²⁷

Dari hasil penelitian di atas bisa kita lihat bahwa yang diteliti oleh Erdawati yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam pendistribusian gas LPG dengan adanya permainan harga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar berdasarkan tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis melakukan penelitian kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap HET yang ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi berdasarkan perspektif ta'sir al-jabari.

Keempat, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang”*, ditulis oleh Avilia Fiddiyaningsih pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang. Kesimpulan dari hasil penelitian diatas adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang konsumen yang menjadikan masyarakat tidak mempertanyakan HET yang sudah ditempel pada papan pangkalan tempat menjual belikan LPG tabung 3 kg, akibatnya pangkalan tetap menjual harga diatas HET berdasarkan praktik jual beli penetapan harga sepihak yang dilakukan di tingkat pangkalan LPG 3 kg di kota Semarang.²⁸

²⁷ Erdawati, *Analisis Mekanisme Pasar Pada penjualan LPG Subsidi Berenuen Ditinjau Menurut Konsep Ta'sir Al-jabari dalam Fiqh Muamalah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin ar-raniry Banda Aceh, 2018.

²⁸ Avilia Fiddiyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang*”, Sripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Avilia Fiddiyaningsih, karena fokus kajian ini pada kepatuhan pemilik pangkalan LPG di padang tiji terhadap HET yang ditetapkan pemerintah sedangkan Avilia Fiddiyaningsih tentang penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Kota Semarang.

Kelima, *“Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar dalam Penyaluran LPG 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambana”*, yang ditulis oleh Dinda Durrah Adlina pada tahun 2018. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg pada titik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan, bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Adanya ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein yang terjadi di tengah masyarakat terkait jual beli gas LPG 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan yaitu terjadi perbedaan harga di titik sub penyalur atau pangkalan yang menembus harga mencapai Rp.16.500,-/tabung LPG 3 kg, dengan terjadinya hal tersebut mengakibatkan semakin melambungnya harga lpg tertentu di kalangan konsumen akhir. Sehingga adanya perbedaan terkait harga jual di titik sub penyalur tersebut menimbulkan dicerainya hak konsumen atas harga yang sepatutnya diterima padahal konsumen mempunyai pemenuhan hak dinyatakan hak dari konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.²⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Dinda Durrah Adlina, di dalam penelitian menjelaskan bagaimana penyaluran gas LPG kepada pangkalan

²⁹ Dinda Durrah Adlina, *“Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar dalam Penyaluran LPG 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambana”*, Skripsi Fakultas Hukum UII yogyakarta, 2018.

serta pemenuhan konsumen terhadap harga yang sepatuhnya diterima, sedangkan penulis melakukan penelitian kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap HET yang pemerintah tetapkan dalam penjualan gas subsidi tersebut berdasarkan perspektif ta'sir al-jabari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Di dalam penelitian ini diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji permasalahan yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis. Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³⁰

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

Dalam pelaksanaannya jenis penelitian metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta tentang analisis kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap HET yang ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi berdasarkan perspektif *ta'sir al-jabari*. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai penjualan gas subsidi oleh pemilik pangkalan LPG di Padang Tiji sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penulis juga melakukan analisis fakta menggunakan konsep *ta'sir al-jabari*.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, penulis harus terlebih dahulu menguasai metode yang tepat, sehingga dalam melakukan sebuah penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian data yang diperoleh tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat bermanfaat untuk setiap kalangan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer melalui wawancara terstruktur sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi data yang objektif serta untuk menemukan jawaban yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga akan meneliti lebih detail tentang informasi perbedaan harga melalui data dokumentasi dari manajemen informasi ini.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.³² Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh.³³

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara nantinya penulis tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang kongkrit oleh

³¹Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

³² M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 227.

informan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai pemilik pangkalan LPG dan konsumen di Padang Tiji.

b. Observasi

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan Nasution observasi yang maksud adalah mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.³⁴

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dengan cara peneliti langsung terjun lapangan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pemilik pangkalan LPG 3 kilogram dalam menetapkan harga jual kepada konsumen dengan mengambil 3 tempat penelitian yaitu berlokasi:

- 1) Pangkalan LPG Zulfadli beralamat di Desa Perlak Peudaya kecamatan Padang Tiji
- 2) Pangkalan LPG Herman beralamat di desa Tuha Peudaya kecamatan Padang Tiji
- 3) Pangkalan LPG Amiruddin beralamat di Desa Crung Tanjong kecamatan Padang Tiji
- 4) Pangkalan LPG Fitriah beralamat di Desa Buloh Peudaya Kecamatan Padang Tiji
- 5) Pangkalan LPG Aisyah beralamat di Desa Sukon Peudaya Kecamatan Padang Tiji

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 169-170.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian inidengan mengetahui kepatuhan pemilik pangkalan LPG dalam penjualan gas subsididengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan semacamnya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Intrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer ataupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrument pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *rehabilitas* (keandalan).³⁵ Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis berupa handphone sebagai alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen.

³⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27

5. Langkah-langkah Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data pada proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh dan tujuannya untuk memahami data secara mendalam. Menurut lexy J. Moleong proses analisis data dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, meyajikan, dan menyimpulkan data.³⁶

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *satu*, terdiri dari pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini berisi uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep *ta'sir al-jabari* terhadap kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap HET yang ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian *ta'sir al-jabari*, dasar hukum *ta'sir al-jabari*, pandangan ulama mazhab terhadap konsep *ta'sir al-jabari*, dan pengertian dan ketentuan HET.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

Bab *tiga*, penulis jabarkan dengan gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan realisasi HET penjualan gas LPG subsidi yang dilakukan oleh pihak pangkalan di Padang Tiji, selanjutnya tinindakan yang dilakukan terhadap penjualan gas subsidi di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah, selanjutnya menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga yang tidak selaras dengan HET berdasarkan perspektif ta'sir al-jabari.

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA

KONSEP TA'SIR AL-JABARI TERHADAP HET YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENJUALAN GAS SUBSIDI

A. Pengertian *Ta'sir Al-jabari*

Secara etimologi *at-ta'sir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga sedangkan *al-jabari* berarti paksa. Ada dua istilah dimana membedakan antara harga suatu barang dalam fiqh islam yaitu *as-saman* dan *assi'r*. *As-saman* adalah harga patokan suatu barang sedangkan *assi'r* merupakan harga yang berlaku aktual di pasar.³⁷

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti itu para pedagang bebas menjual barangnya dengan harga yang sesuai dan wajar, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pihak pemerintah tidak bisa campur tangan terhadap harga yang berlaku alami ini, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Jadi penetapan harga oleh pemerintah ini disebut dengan *at-ta'sir al-jabari*.³⁸

Adapun beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, yaitu: **R - R A N I R Y**

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani "*Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu

³⁷ Fithriani Syarkawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), hlm. 15.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”.

Menurut Sayyid Sabiq *tas'ir* berarti “*Al-Tas'ir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli’.

Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa *tas'ir* dengan keadaan diwajibkan kepada para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, Menurut Ibn Taimiyah *tas'ir* adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mistli* (harga pasar). Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga *mistli* (harga pasar).³⁹

Ulama Hanbali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.

Imam asy-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M) salah satu tokoh usul fiqh, mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* merupakan intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan Bersama.

Dari definisi ulama Hanbali dan Imam asy-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M) mereka tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan pihak pemerintah, ada juga definisi lain yang sejalan dengan definisi-definisi mereka, perbedaannya hanya pada barang dagangannya, dimana mereka hanya membatasi komoditi barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif.⁴⁰

Sesuai dengan definisi-definisi diatas kesepakatan para ulama fiqh setelah berdiskusi dengan pakar-pakar ekonomi menyatakan bahwa yang mempunyai wewenang untuk menentukan dan menetapkan harga yaitu pihak

³⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 380-381.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 140.

pemerintah dengan syarat mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para pembeli.

Unsur- unsur pokok dari definisi diatas yaitu:

- a. *Ta'sir* dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kewenangan.
- b. *Ta'sir* mencakup semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, hewan dan negara.
- c. Hakikat *ta'sir al-jabari* secara sempurna memiliki tujuan untuk menjelaskan *ta'sir* dan membatasi hakikatnya berdasarkan syara'.
- d. Terdapat unsur memaksa yang disebabkan oleh adanya larangan menaikkan harga kecuali diatas wewenang pemerintah.
- e. *Ta'sir* mutlak, tidak hanya khusus pedagang saja tetapi terhadap siapapun yang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau negara.⁴¹

Dengan demikian *ta'sir*, penetapan harga oleh pihak pemerintah kepada pelaku pasar supaya pedagang tidak menjual komoditas dengan harga tertentu. Jadi, adanya campur tangan pemerintah terhadap penetapan harga tertu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang menjual kurang atau lebih dari harga yang telah ditetapkan, gunanya untuk mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat bersama.⁴²

Sesuai dengan semua definisi yang telah dikemukakan diatas sangat jelas terlihat adanya kesamaan bahwa yang berhak melakukan *ta'sir al-jabari* adalah pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap segala kebutuhan masyarakat.⁴³ Dan kesamaan dari definisi-definisi tersebut terdapat tiga unsur yang sama yaitu:

- a. Penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan
- b. Pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan.
- c. Penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.⁴⁴

⁴¹ Evra Willya, *Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-jabari...* hlm. 6.

⁴² *Ibid.*, hlm. 381.

⁴³ *Ibid.*

B. Dasar Hukum *Ta'sir Al-jabari*

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan pihak pemerintah dalam penetapan harga memperoleh landasan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’.⁴⁵

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa diwajibkan atas semua umat islam untuk taat kepada pemerintah mereka dan memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal ini untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. pendapat ini menambahkan bahwa “Ulil Amri” adalah mereka yang melaksanakan hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat “Ulil Amri”. Dan juga terdapat dalam Q.S Al-Hadid/57: 25 yang berbunyi:

⁴⁴ Qusthoniah, “*Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*”, Jurnal Syariah, Vol. II, No. 2, Oktober 2014, hlm. 84.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 83.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 ۞ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمِمَّا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلًا
 ۞ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.⁴⁶

Maka berdasarkan penggalan ayat tersebut maksud keadilan dan besi secara bersamaan menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Untuk menegakkan keadilan hendaknya negara menggunakan kekuatan jika memang dibutuhkan.⁴⁷

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an ada beberapa Hadits yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan penetapan harga, salah satunya Hadits yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ
 غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي
 وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 213.

⁴⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 160.

Artinya: Pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga di pasar lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata: Ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam harta dan nyawa. (H.R Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibnu Hanbal, dan Ibn Hibban).⁴⁸

Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mau ikut campur tangan dalam membatasi harga komoditi di pasar itu, karena Tindakan tersebut perbuatan yang menzalimi pedagang. Karena Rasulullah tidak akan pernah mau menzalimi orang lain termasuk pedagang dan pembeli. Namun para ulama fiqh mengatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu bukanlah tindakan sewenang-wenang oleh para pedagang, tetapi memang komoditi yang ada di pasar terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi yaitu apabila stok suatu barang berkurang, maka harga barang tersebut meningkat.⁴⁹

Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ لَبْلٌ أَدْعُوُّكُمْ جَاءَهُ

⁴⁸ Qusthoniah, *Ta'sir Al-jabari*, Jurnal FIAI UNISI, Thn 2016, hlm. 84. Dikutip dari Budi Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 91.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 141-142.

رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Ad Dimasyqi bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Al 'Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata; wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata, "Allahlah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezaliman kepada seorangpun (H.R Abu Daud).⁵⁰

Makna dari hadits diatas yaitu para ulama fiqh mengatakan bahwa kenaikan harga barang pada zaman Rasulullah SAW bukan disebabkan oleh Tindakan yang sengaja dilakukan dari pihak pedagang, tetapi karena adanya komoditas yang terbatas. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak pernah membatasi harga komoditas di pasar, karena itu menzalimi pedagang.

C. Pandangan Ulama Mazhab terhadap Konsep Ta'sir Al-jabari

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang *Ta'sir Al-jabari*, menurut ulama Zahiriyah, Sebagian ulama Malikiyah, Sebagian ulama Syafi'iyah, Sebagian ulama Hanabila, dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga dalam kondisi dan situasi apapun itu tidak dibenarkan, dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, walaupun harga suatu barang naik yang diakibatkan oleh ulah para pedagang

⁵⁰ Ensiklopedia Hadits, Sunan Abu Daud, No Hadits 2993, kitab *Jual Beli Bab Membenci penetapan Harga*.

atau hukum alam, atau bukan campur tangan pedagang maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan.⁵¹

Alasan mereka adalah firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا بِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu”.

Dari firman Allah tersebut mereka menyimpulkan bahwa apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi maka kerelaan hati kedua belah pihak dalam jual beli tidak diterapkan lagi padahal itu merupakan unsur terpenting dalam melakukan jual beli. Kemudian, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga oleh pemerintah menyatakan bahwa didalam transaksi jual beli harus ada dua kepentingan yaitu kepentingan kosumen dan kepentingan produsen. Jadi, pihak pemerintah tidak boleh berpihak pada sebelah pihak saja, maka dari itu menurut mereka ketika para sahabat memintak Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga di pasar beliau menjawab itu urusan Allah SWT, dan apabila ada yang ikut campur terhadap itu maka dia telah berbuat kezaliman.⁵²

Sedangkan segala bentuk kezaliman hukumnya haram, dalam artiyan keharaman tersebut berlaku untuk semua jenis komoditi dan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi damai atau perang, harga anjlok, normal atau sedang membubuh tinggi. Semua hal itu sesuai dengan nash pada dalil diatas.

⁵¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah Penerjemah H. Anshari Tayib*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). Hlm. 111.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....* hlm. 143

Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur harga, pedagang diperbolehkan menjual barang-barangnya dengan harga sesuka hatinya. Menurut ulama mazhab Hanbali, pemerintah tidak dibolehkan ikut campur dalam penetapan harga dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penetapan harga meskipun penduduk menginginkannya dan penetapan harga suatu perbuatan kezaliman.⁵³

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal karena jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, maka mereka tidak mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua belah pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi, inilah alasannya kenapa pemerintah dilarang ikut campur dalam penetapan harga.⁵⁴

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaanya, dan akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada

⁵³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...* hlm.383

⁵⁴ Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalsm Islam*, Alih Bahasa Walid Ahmad, (Solo: Era Inter Media, 1997). hlm. 76.

saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tak terawasi) atau menahan produksinya sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang, akibatnya akan terjadi kekurangan suplai. Jadi tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.⁵⁵ Ibn Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenakannya ta'sir:

1. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penetapan harga walaupun penduduk menginginkan hal tersebut.
2. Regulasi harga merupakan suatu ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkannya hak milik seseorang karena setiap orang bebas menjual dengan harga berapapun, sesuai dengan QS. Al-Nisa' ayat 29.⁵⁶

Sedangkan di kalangan ulama Hanafiyah, dan sebagian besar ulama mazhab Hanabilah seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-jauziah membedakan antara penetapan harga yang mengandung unsur kezaliman dan unsur keadilan. Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang dan yang bersifat adil hukumnya dibolehkan bahkan wajib apabila diperlukan. Jika harga suatu komoditi barang naik sementara persediaan barang terbatas dan banyaknya permintaan, maka dalam kasus seperti ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut. Penetapan yang diperbolehkan bahkan diwajibkan yaitu ketika terjadinya pelonjokan harga yang cukup tajam yang disebabkan oleh pihak pedagang sendiri. Jika pedagang terbukti mempermainkan harga sedangkan hal tersebut menyangkut kepentingan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi...*, hlm. 89.

orang banyak, maka dalam kasus seperti ini menurut mereka pemerintah wajib ikut campur dalam penetapan harga. Namun, sikap pemerintah harus adil dalam menetapkan harga yaitu dengan memperhatikan modal, biaya piaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Jadi, dalam kasus *ta'sir al-jabari* ini apabila pedagang mempermainkan harga, mereka pun berbuat kezaliman kepada konsumen, padahal lebih dominan kepentingan konsumen dari pada pedagang,⁵⁷

Disamping itu, Imam al-Ghazali mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah yaitu pemerintah boleh mengambil harta orang kaya untuk keperluan angkatan bersenjata, karena mereka berfungsi untuk kepentingan keamanan negara dan masyarakat. Menurutnya, apabila untuk keperluan angkatan bersenjata harta orang kaya boleh diambil tanpa imbalan maka penetapan harga yang disebabkan oleh ulah pedagang lebih logis untuk diperbolehkan,⁵⁸

Setelah kita perhatikan perbedaan pendapat para ulama yang membolehkan *at-ta'sir al-jabari* dan yang mengharamkannya, dapatlah kita simpulkan bahwa penentuan harga pada dasarnya hukumnya diharamkan oleh Allah SWT akan tetapi apabila terjadi kezaliman dan manipulasi dari para pedagang maka dibolehkan dari pihak pemerintah untuk menetapkan harga, demiantisipasi terjadinya kezaliman.

D. Syarat-Syarat *Ta'sir Al-Jabari*

Dalam melakukan intervensi masalah ekonomi negara mempunyai batasan tertentu sesuatu faktual yang diakui dan tidak, dapat dipertanyakan Kembali. Untuk penegakan keadilan islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya. Dan juga tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 79.

⁵⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam (suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gemini Insani, 2001), hlm. 164.

intervensi apabila masyarakat menaati semua norma-norma yang tertera dalam syariah terhadap perilaku dagang dan bisnis.

Adapun kewajiban negara untuk melakukan eksekusi melalui mahkamah dalam menerapkan hukum melalui pengadilan. Sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomi lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil dalam sistem ekonomi islam. Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer sebagai perencana pengawas produsen dan konsumen.⁵⁹

Menurut ulama fiqh, syarat-syarat *at-ta'sir al-jabari* adalah:

- a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenangan-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.⁶⁰

A. Pengertian HET dan Penetapan HET

1. Pengertian HET

⁵⁹ Evra Willya, *Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-jabari...*, hlm. 12.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 144-146.

HET (Harga Eceran Tertinggi) merupakan penetapan harga oleh pemerintah. Maksud HET ialah suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gunanya untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas keseimbangannya. apabila HET (Harga Eceran Tertinggi) ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh *supply* dan *demand* di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya tetapi jika HET itu lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan.⁶¹

Harga Eceran Tertinggi merupakan salah satu informasi yang wajib ada dan tertera jelas pada penjualan gas LPG 3 kg/ gas subsidi, namun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui atau bahkan tidak tau bahwa adanya patokan harga yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga kebanyakan pembeli menerima begitu saja. Meskipun ada juga pembeli yang tahu dan sadar adanya HET (harga eceran tertinggi) dan mengaku heran dengan fungsi ditetapkannya HET oleh pemerintah yang tidak pernah sesuai dengan harga yang dibelinya saat ini. Padahal pemerintah memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.⁶²

2. Penetapan HET

Pada penjelasan sebelumnya mengenai penetapan harga telah diuraikan beberapa tindakan yang dibenarkan dan dilarang dalam suatu pasar. Apabila penjual dan pembeli melakukan tindakan yang dibenarkan dan meninggalkan tindakan yang dilarang, maka harga suatu barang tergantung pada faktor-faktor asalnya yang mempengaruhi penawaran dan permintaan yang telah lazim berlaku, karena suatu permintaan dan penawaran yang direayasa baik

⁶¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro.....*, hlm. 81.

⁶² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: KHALIFA, 2006), hlm. 585.

disebabkan oleh kelakuan penjual atau pembeli tidak dibenarkan karena itu tidak sesuai dengan mekanisme suatu pasar yang baik.⁶³

Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan, yang tentu juga mempengaruhi fluktuasi harga yaitu:

1. Kebutuhan Masyarakat sangat beragam dan bervariasi antara satu sama lain. Kebutuhan tersebut tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Suatu barang akan sangat dibutuhkan apabila barang tersebut langka dibandingkan ketika barang tersebut melimpah persediaannya.
2. Harga suatu barang berbeda-beda tergantung pada banyaknya permintaan masyarakat. Jika jumlah masyarakat yang membutuhkan barang tersebut sangat banyak, maka harga barang akan bergerak naik terutama apabila persediaan barang tersebut sedikit.
3. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika barang yang dibutuhkan sangat besar, maka harga pun akan melambung tinggi sampai tingkat yang paling maksimal, ketimbang kebutuhan masyarakat sedikit atau kecil.
4. Harga barang juga bisa naik turun, semua tergantung siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang tersebut. Jika ia seorang yang kaya raya dan terjamin dalam hal bayar utang, harga yang murah maka dapat diterima olehnya. Tapi sebaliknya apabila jika orang itu diketahui sedang dalam keadaan bangkrut atau selalu menunda-nunda utang.
5. Harga barang juga dipengaruhi oleh mata uang yang dipakai dalam melakukan pembayaran transaksi, jika mata uang yang digunakan adalah mata uang yang normal beredar, harga barang boleh jadi akan murah

⁶³ Nazaruddin A. Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2013), hlm. 143.

ketimbang mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran kurang terkenal dipasaran.⁶⁴

Jadi, pedagang yang ingin menjual suatu barang dengan harga yang lebih murah diantara pedagang yang lain maka diperintahkan untuk menaikkan harga dagangannya. Pendapat Abu al- Walid al-Baji yang menjelaskan bahwa pedagang yang menurunkan atau memurahkan harga jual untuk memikat hati pembeli supaya banyak laku dagangannya, maka harus diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dan juga sama apabila ada sekelompok pedagang menurunkan atau memurahkan harga jual maka mereka diperintahkan harus diturunkan juga karena harga jual suatu barang dagangan sesuai dengan harga di pasar. Yang menjadi tolak ukur harga adalah harga pasaran yang telah pemerintah tetapkan dan dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan.⁶⁵

Dalam perkara ini Ibn Taimiyah terlihat tidak menginginkan para pedagang yang menjual barang dagangannya dibawah harga pasaran karena itu akan merugikan pedagang lainnya. Oleh karena itu pedagang yang menurunkan harga diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai harga yang dipasarkan.⁶⁶

Islam melindungi hak pembeli dan hak penjual, oleh karena itu islam membolehkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi pihak penjual dari profit margin dan melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Ketika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pihak pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya iktikar.

⁶⁴ Evra Willya, *Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-jabari...*, hlm. 34.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

- c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya perwakilan dari masyarakat yang lebih luas, sedangkan pembeli perwakilan dari kelompok yang lebih kecil.⁶⁷

Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barang itu. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual, seperti rekanan importir mereka menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, di mana sebenarnya secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan para pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat (bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil efektif dan sukses dalam kondisi seperti itu.⁶⁸

Perlu diketahui bahwa meskipun dalam berbagai kasus boleh mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tidak disukai ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, menurutnya, pihak pemerintahan harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*wujuh ahl' al-suq*). Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka harus juga dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah dan seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus

⁶⁷ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro.....*, hlm. 82.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 84

bersepakat tentang hal itu, harga tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.

Tujuan dari pembentukan komisi untuk berkonsultasi, Ibnu Taimiyah mengutip pendapat ahli fikih lainnya yaitu Abu al-Walid, yang menyatakan bahwa Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari kepentingan para penjual dan para pembeli, dan menetapkan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, penetapan harga seperti itu berarti korupsi, mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk menjadi hancur.

Penetapan harga yang sewenang-wenang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak kerugian, bahaya seperti ini harus ditekan dan dihilangkan sama sekali. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Ketakutan seperti itu dinyatakan juga oleh Ibnu Qudamah, Bahaya yang sama juga banyak dibahas oleh ahli-ahli ekonomi modern, Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum demi kemaslahatan bersama.⁶⁹ Dengan demikian penetapan harga wajib dilakukan agar para pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi menegakkan keadilan sebagaimana dimintak oleh Allah SWT.⁷⁰

Selain dari itu, pemerintah juga dapat berusaha memproduksi barang kebutuhan pokok agar penawarannya mencukupi dan harganya bersaing bagi kepentingan masyarakat banyak. Pemerintah mampu bertindak seperti itu karena pemerintah memiliki sebahagian dari faktor-faktor produksi di dalam kekuasaan

⁶⁹ Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*,

⁷⁰ Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi,.....* hlm. 107.

negara. Apabila harga barang-barang kebutuhan pokok dapat di stabilkan pada tingkat harga yang wajar, maka keadaan ini bisa mempengaruhi barang-barang lain juga di pasaran. Usaha-usaha ini bukan menetapkan harga secara paksa, akan tetapi mengontrol harga melalui permintaan dan penawaran barang.

Para ulama yang membenarkan pihak pemerintah yang menetapkan harga suatu barang menganjurkan untuk melakukan pengontrolan apalagi terjadi penyelewengan seperti penimbunan atau keengganan penjual untuk menjual barang-barang mereka, atau terjadinya monopoli, manipulasi harga dan sebagainya. Tindakan pengontrolan terhadap harga hanyalah sebagai Langkah permulaan dan mendesak, tetapi ada langkah yang lebih utama yaitu mengambil kebijakan untuk menghindari hal-hal penyelewengan dalam mekanisme pasar.

Maka dari itu, pemerintah dapat membentuk lembaga pengawasan seperti *al-Hisbah* untuk mengawasi pedagang dan menetapkan sanksi hukum yang berat kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Selain itu, Tindakan individu dapat dikontrol selain dari dalam diri melalui Pendidikan dan dapat dikontrol dari luar melalui pengawasan serta sanksi.⁷¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan fungsi *al-Hisbah* yang berkewajiban mengawasi pasar sebagai berikut:


- 1) Fungsi Ekonomi, yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya. Pengawasan yang etis dipasar akan meningkatkan perekonomian yang adil dan beradab.
- 2) Fungsi sosial yaitu mewujudkan keadilan dan keadilan distributif dalam masyarakat melalui tugasnya dalam menyampaikan informasi yang berkembang di pasar kepada pembeli dan pedagang, memberikan kesempatan berdagang yang sama kepada setiap orang, menghilangkan penguasaan-penguasaan sepihak pada jalur produksi

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 147.

dan distribusi di pasar, menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi apaibala perlu.

- 3) Fungsi moral, tugasnya mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandasi Al-Qur'an dan Hadits.
- 4) Menjamin tidak adanya praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
- 5) Menjamin alur harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan.⁷²

Jadi, *al-Hisbah* adalah sebuah lembaga yang merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Dimana teknik kerjanya akan dijalankan oleh kementerian, departement, dinas atau lembaga lain yang terkait.⁷³



⁷² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007. hlm. 120.

⁷³ M. Nur Rianto, Euis Amalia, *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 277.


BAB TIGA
ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK PANGKALAN LPG TERHADAP
HET YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DALAM PENJUALAN GAS
SUBSIDI BERDASARKAN PERSPEKTIF TA'SIR AL-JABARI
(Suatu penelitian di Padang Tiji)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis, Luas Wilayah, dan Luas Penduduk

Kecamatan Padang Tiji merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie. Kecamatan Padang Tiji memiliki kedudukan geografis berada pada daerah daratan, di wilayahnya meliputi pemukiman, pasar, sawah, dan beberapa perkantoran.

Tabel.1: Denah wilayah Kecamatan Padang Tiji Kab. Pidie



Secara geografis, Kecamatan Padang Tiji berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Muara Tiga dan Kec. Batee
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Delima dan Kec. Grong-Grong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Titteue, Keumala dan Kec. Mila
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Aceh Besar

Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie memiliki luas wilayah 258,71 Km² serta memiliki 6 jumlah Mukim dan 64 jumlah Desa atau Gampong. Saat ini penduduk Kecamatan Padang Tiji berjumlah 22.737 orang terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 11.168 orang dan perempuan 11.569 orang. Sementara jumlah kepala keluarga di Kecamatan Padang Tiji adalah 5.586 KK. Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran penduduk Kecamatan Padang Tiji menyebar secara merata, karena hampir disetiap Gampong memiliki jumlah KK yang tidak jauh berbeda dan persebaran penduduknya juga hampir merata disetiap dusunnya.⁷⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Padang Tiji tersebar merata disetiap Desa meskipun ada perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak berbeda jauh.

2. Mata Pencaharian Masyarakat

Kecamatan Padang Tiji sebagaimana halnya wilayah lainnya di Indonesia memiliki kondisi geografis berdasarkan daerah persawahan dan perkebunan. Maka dari itu mata pencaharian masyarakat Kecamatan Padang Tiji 70% petani/pekebun. Sebagian lainnya bermata pencaharian pegawai negeri, pedagang, pekerja lepas, dan sebagainya.⁷⁵

Untuk jumlah penduduk Kecamatan Padang Tiji berdasarkan pekerjaannya yaitu dari Belum Bekerja berjumlah 5.068 orang, Mengurus

⁷⁴ Sumber Data Kantor Kecamatan Padang Tiji, tanggal 21 April 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan SekCam Kecamatan Padang Tiji, tanggal 21 April 2021.

Rumah Tangga 4.029 orang, Pelajar/Mahasiswa 7.356 orang, Pensiunan 94 orang, Pegawai Negeri Sipil 395 orang (Sumber: Disdukcapil Kab.Pidie Kecamatan Padang Tiji tahun 2019).⁷⁶

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk Kecamatan Padang Tiji berprofesi sebagai petani/pekebun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Padang Tiji lebih banyak bekerja dibidang perkebunan/persawahan. Sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai wiraswasta/jualan, pegawai negeri/ABRI, dan lain sebagainya.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang belum tahu ingin tahu. Perkembangan Pendidikan penduduk Kecamatan Padang Tiji dapat digolongkan kepada dua macam yaitu Pendidikan formal dan non formal. Tingkat Pendidikan dari jalur pendidikan formal dimaksudkan penduduk yang mendapatkan Pendidikan melalui jalur resmi. Sementara jalur Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan diluar resmi.

Untuk jumlah penduduk Kecamatan Padang Tiji berdasarkan tingkat Pendidikan yaitu Diploma II berjumlah 195 orang, Diploma III 282 orang, sarjana I 811 orang, Sarjana II 20 Orang.⁷⁷

4. Pangkalan LPG Bersusidi

Pangkalan adalah distributor gas elpiji 3 kg resmi yang mendistribusikan ke masyarakat setelah mendapat pasokan dari agen. Untuk Kawasan Kecamatan Padang Tiji ada beberapa pangkalan resmi yaitu:

- a. Pangkalan LPG Zulfadli beralamat di Desa Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji
- b. Pangkalan LPG Herman beralamat di Desa Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji

⁷⁶ Sumber Data Kantor Kecamatan Padang Tiji, tanggal 21 April 2021.

⁷⁷ Sumber Data Kantor Kecamatan Padang Tiji, tanggal 21 April 2021.

- c. Pangkalan LPG Amiruddin beralamat di Desa Pante Crung Tanjong Kecamatan Padang Tiji
- d. Pangkalan LPG Fitriah beralamat di Desa Buloh Peudaya Kecamatan Padang Tiji
- e. Pangkalan LPG Aisyah beralamat di Desa Sukon Peudaya Kecamatan Padang Tiji.

B. Realisasi HET Penjualan Gas LPG Subsidi yang Dilakukan Oleh Pihak Pangkalan di Padang Tiji.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa LPG subsidi atau LPG 3 Kilogram itu merupakan LPG subsidi pemerintah yang diperuntukkan kepada rumah tangga dan usaha mikro dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan informasi dari penelitian bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tabung 3 kilogram, dengan ketentuannya untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 Kg, sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi.⁷⁸

Mengenai harga yang dijual oleh pemilik pangkalan LPG di Kecamatan Padang Tiji, apabila dilihat dari segi kepentingan masyarakat pemerintah telah membuat kebijakan terhadap suatu harga kebutuhan pokok dalam hal ini yaitu LPG bersubsidi. Dalam perhitungannya, penggunaan LPG 3 Kg ini jauh lebih murah dan hemat untuk masyarakat dibandingkan minyak tanah. Dengan demikian, kebijakan ini dapat membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harganya terjangkau bagi mereka. Namun, masi ada juga

⁷⁸Hasil wawancara Suryani, pembeli gas LPG 3 kg, pada Tanggal 30 April 2021, di Padang Tiji.

masyarakat yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut. Buktinya, masih ada sebagian masyarakat yang masih mengeluh terhadap harganya yang tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh pemilik pangkalan LPG Zulfadli yang ada di Desa Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji bahwa harga satuan untuk LPG 3 kilogram dari agen kepada pangkalan yaitu Rp.15.500,- per tabung dan pemerintah menetapkan harga jual pertabung sebesar Rp. 18.000,- sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi), sedangkan harga yang ia jual kepada konsumen dengan harga Rp.25.000,- per tabung. Proses pengangkutan tabung gas menggunakan alat transportasi berjenis mobil Pick Up, dan keuntungan yang didipatkannya sebesar Rp.9.500,- per tabung.⁷⁹ Sebenarnya harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut pada dasarnya sudah termasuk laba didalamnya dan sudah memenuhi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pendistribusian gas LPG subsidi tersebut.

Kemudian, pemilik pangkalan Herman yang ada di Desa Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji mengatakan juga hal yang bahwa harga satuan LPG 3 kg dari agen kepada pemilik pangkalan sebesar Rp. 15.500,- dengan proses pengangkutan yang ia lakukan menggunakan transportasi berjenis mobil Pick Up dan harga jual kepada konsumen sebesar Rp. 23.000,- per tabung. Keuntungan yang ia dapatkan yaitu Rp. 7.500,-, per tabung.⁸⁰

Selanjutnya, pemilik pangkalan Amirrudin yang berada di Desa Pante Crung Tanjong Kecamatan Padang Tiji menjelaskan bahwa ia juga mengambil satuan gas LPG 3 kg pada agen dengan harga Rp. 15.500,- per tabung dan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Zulfadli, pemilik pangkalan gas LPG 3 kg pada tanggal 30 april 2021.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Herman, pemilik pangkalan gas LPG 3 kg pada tanggal 1 Mei 2021.

menjual kepada masyarakat dengan harga jual hanya Rp. 20.000-, maka laba yang ia peroleh sebesar Rp. 4.500-, per tabung.⁸¹

Tentunya pemilik pangkalan di Kecamatan Padang Tiji sudah mengetahui dengan pasti bahwa harga yang dijual oleh agen sudah termasuk laba untuk mereka tetapi pada kenyataannya para pihak pangkalan di Kecamatan Padang Tiji tidak menjual dengan harga yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, mereka menjual dengan harga suka hati tanpa persetujuan pihak konsumen karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui harga jual yang sebenarnya berapa sehingga sebagian pedagang pangkalan LPG bersubsidi memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan yang banyak. Maka sudah sangat jelas realisasi HET (Harga Eceran Tertinggi) pada penjualan gas subsidi yang dilakukan oleh tiga pangkalan LPG di Kecamatan Padang Tiji belum berjalan dengan semestinya, dimana pihak pembeli atau konsumen sangat dirugikan padahal mereka masyarakat ekonomi kebawah yang seharusnya harus mendapatkan harga jual gas subsidi yang sesuai dengan pemerintah tetapkan demi kelangsungan hidupnya.

Kemudian, mengenai Pangkalan LPG 3 kg milik Fitriah beralamat di Desa Buloh Peudaya dan Pangkalan LPG 3 kg milik Aisyah beralamat di Desa Sukon Peudaya mereka menjual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah pemerintah tetapkan yaitu dengan harga Rp. 18.000,- / tabung.⁸²

C. Penindakan yang Dilakukan Terhadap Penjualan Gas Subsidi di Atas HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan informasi yang telah penulis dapatkan dari konsumen-konsumen gas LPG bersubsidi bahwa mereka membeli gas 3 kg tersebut melebihi harga HET yang telah ditentukan pemerintah yaitu setiap pangkalan berbeda-beda harga pertabung ada yang menjual dengan harga Rp 20.000, Rp.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Amiruddin, pemilik pangkalan gas LPG 3 kg pada tanggal 2 Mei 2021.

⁸² Hasil wawancara dengan Nurbaiti, Pembeli gas LPG 3 kg pada tanggal 21 Mei 2021, di Padang Tiji.

23.000, atau Rp. 25.000. Tentu hal tersebut melanggar peraturan dimana pihak pedagang yaitu pemilik pangkalan LPG 3 kg di kecamatan Padang Tiji menjual gas subsidi di atas HET (harga eceran tertinggi) yang pemerintah tetapkan yang seharusnya harga pertabung Rp. 18.000,-.⁸³

Dengan demikian pemerintah memerlukan pihak peninjauan atau pengawasan yang turun langsung pada pemilik pangkalan LPG bersubsidi. Pemerintah Daerah memerintahkan kepada agen bahwa pihak agen yang mengawasi atau mengontrol kepatuhan pihak pangkalan terhadap penjualan gas LPG subsidi. Pihak agen mengawasi pemilik pangkalan terutama pangkalan harus memiliki surat izin usaha niaga LPG dan mematuhi aturan yaitu menjual gas 3 kg sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) dan mengawasi pangkalan untuk tidak menjual gas LPG kepada orang atau pihak tertentu karena pangkalan diwajibkan menjual gas bersubsidi kepada masyarakat yang kurang mampu guna untuk memasak bukan untuk pengecer. Apabila pihak agen mendapati pangkalan yang menjual harga diluar batas, maka akan dihentikan suplay gas LPG 3 kg kepada pangkalan yang melanggar aturan tersebut.

Informasi yang disampaikan oleh konsumen gas LPG 3 kg yaitu Ibu Nurbaiti mengatakan bahwa salah satu pangkalan yang ada di kecamatan Padang Tiji menjual gas subsidi kepada langganannya yaitu pedagang eceran, padahal warga kurang mampu seperti ibuk Nurbaiti mengalami kelangkaan gas bersubsidi dan juga harga jual sangat tidak sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Jadi, pengawasan yang dilakukan oleh pihak agen belum terlaksanakan dengan benar, buktinya masyarakat masih mengalami hal yang menzalimi mereka.⁸⁴

Selain itu Ibu Zuhurruriza juga mengatakan bahwa masyarakat tidak berani melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang karena

⁸³ Hasil wawancara dengan Nurbaiti, Pembeli gas LPG 3 kg pada tanggal 21 Mei 2021, di Padang Tiji.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nurbaiti, pembeli gas LPG 3 kg pada tanggal 21 Mei 2021, di Padang Tiji.

mereka berfikir nantik akan mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg jika hak izin penjualan gas bersubsidi di kecamatan Padang Tiji dicabut atau diberhentikan. Jadi, masyarakat memilih untuk diam padahal mereka merasakan dirugikan atas kecurangan yang terjadi ini.⁸⁵

Kemudian informasi yang disampaikan oleh Ibu Suryani bahwa pihak agen tidak melakukan pengawasan secara langsung sehingga pihak pangkalan di Kecamatan Padang Tiji tidak peduli akan ancaman dari agen. Dan mengenai data riil untuk penerima gas LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Padang Tiji tidak ada karena prioritas sasaran penerima adalah masyarakat miskin dengan dibuktikannya pada saat membeli gas LPG 3 kg tersebut membawa KK (kartu keluarga).⁸⁶

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tertentu pada bagian ke VI point ke 7 sanksi yang didapat bagi pelanggaran agen dan pangkalan yaitu:

1. Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyaluran, dan/sub penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan surat izin usaha.
2. Dalam hal tersebut diberi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyaluran, dan/atau sub penyalur tetap melakukan Tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Bupati/Walikota dapat menanggukhan kegiatan usaha

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Zuhurruriza, pembeli gas LPG 3 kg pada tanggal 21 Mei 2021, di Padang Tiji.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Suryani, pembeli gas LPG 3 kg pada tanggal 21 Mei 2021, di Padang Tiji.

3. Dalam hal selama masa penanguhan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyaluran, dan sub penyalur tidak menaati persyaratan, Bupati/Walikota dapat membekukan izin usaha.⁸⁷

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, variabel penetapan standar tidak berjalan maksimal. Masih terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ditemukannya penerima atau pembeli gas LPG 3 kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran seperti warga yang mampu, harga jual yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah, seperti contoh kasus yang terjadi di Pangkalan Gampong Cet Kecamatan Padang Tiji bahwa pelanggaran terhadap aturan dalam bentuk menaikkan harga jual diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) dan mendistribusikan tabung gas kepada pedagang eceran. penjualan berlebihan ke pedagang eceran dapat memicu terjadinya kelangkaan LPG.

Jadi, masyarakat tidak dapat membeli di pangkalan karena habis, sedangkan di pedagang eceran harganya dipatok tinggi, harga jual gas LPG 3 KG yang di distribusikan oleh pedagang eceran sekitar Rp. 25.000,- sampai Rp.35.000,- kepada masyarakat. Maka tindakan tegas yang diambil yaitu pemutusan hubungan usaha oleh agen sebagai mitra Pertamina yang melakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan resmi. Sanksi ini diambil karena pelanggaran yang dilakukan sangat memberatkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak membeli LPG subsidi 3 Kg.⁸⁸

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga yang Tidak Selaras Dengan HET Berdasarkan Perspektif *Ta'sir Al-Jabari*.

Ta'sir al-jabari dalam pandangan Islam adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar berupa penjual dan pembeli. Proses pertemuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi suatu barang harus

⁸⁷ Surat Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tertentu Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Nurbaiti, pembeli gas LPG 3 kg pada tanggal 22 Mei 2021, di Padang Tiji.

saling suka sama suka atau saling rela sama rela, tidak boleh ada pihak yang keberatan atau merasa terpaksa melakukan transaksi tersebut. Apabila pihak pedagang melakukan hal yang menyimpang seperti menaikkan harga suatu barang hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka disaat seperti inilah pemerintah memiliki hak untuk turun tangan dalam perkara harga dengan menetapkan harga jual demi kemaslahatan bersama.⁸⁹

Berdasarkan informasi dari salah satu tokoh agama yaitu Ustad M Nur, mengenai penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) LPG 3 kg yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya, para ulama berbeda pendapat mengenai *ta'sir al-jabari*. Mulai dari Ulama Hambali Zahiriyah, sebagian Malikiyah, Sebagian Syafi'iyah tidak setuju dengan penetapan harga oleh pemerintah karena para ulama fiqh berpendapat bahwasanya kenaikan harga pada zaman Rasulullah SAW. Bukan karena semena-mena ulah pedagang melainkan komoditas dipasar yang terbatas.

Adapun hadits yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan penetapan harga, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
 سَعَّرْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزِيقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا
 يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij dan Mu'ammal berkata, Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Tsabit al- Bunani dari Anas bin Malik berkata, pernah terjadi pada

⁸⁹ Hasil wawancara dengan ustad M Nur, Tokoh Agama (Pimpinanan Dayah Tgk Syik Peudaya di Kecamatan Padang Tiji).

masa Rasulullah SAW harga barang manjadi mahal, sehingga orang-orang berkata, wahai Rasulullah! tetapkanlah harga, maka Rasulullah SAW. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Sang Maha Pencipta, yang Maha Menggenggam dan yang melapangkan serta hanyalah Dia yang Maha Penentu harga, dan saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang saya perbuat kepadanya baik hak darah maupun harta" (H.R Imam Ahmad).

Dari Hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya, apabila hal tersebut boleh dilakukan (menetapkan harga) beliau pasti akan melakukannya. Penetapan harga adalah ketidakadilan (*dzulm*) yang dilarang, karena perkara ini melibatkan hak milik seseorang. Sedangkan setiap orang mempunyai hak menjual komoditas dalam perdanganya itu dengan harga berapapun asalkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁹⁰ Jadi, pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan penetapan harga di pasar.

Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak mau melakukan intervensi dalam membatasi harga komoditi, sesuai dengan hukum ekonomi apabila persediaan suatu barang dipasar mengalami kelangkaan maka harganya pun naik, jadi wajar kenaikan harga tersebut. Jadi para ulama bersepakat bahwa pemerintah tidak ada hak untuk melakukan intervensi apabila harga dipasar mengalami kenaikan secara alami bukan ulah pihak pedagang yang curang. Tindakan pemerintah tersebut disebut dengan menzalimi pihak pedagang.⁹¹

Ibn Taimiyah merespons hadits Rasulullah SAW yaitu tentang Rasulullah SAW, Tidak melakukan intervensi harga pada saat itu karena mencermati beberapa hal sebagai berikut:

⁹⁰ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam", Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm 24.

⁹¹ Hasil wawancara dengan ustad M Nur, Tokoh Agama (Pimpinanan Dayah Tgk Syik Peudaya di Kecamatan Padang Tiji).

- 1) Sebab *wurud* atau latar belakang muncul hadits tersebut dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus.
- 2) Pada pasar tersebut tidak ada para pedagang yang menahan diri dalam menjual barang yang wajib dijual atau perbuatan jasa yang wajib dilaksanakan.
- 3) Kondisi pasar pada saat itu dalam keadaan normal yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran.⁹²

Sedangkan pendapat Ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibn Qayyim Al-jauziyyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyyah penetapan harga oleh pemerintah boleh dilakukan karena pada masa Rasulullah tidak ingin menetapkan harga yang diakibatkan karena terjadinya kelangkaan barang secara alami di pasar bukan karena ulah nakal pihak pedagang yang memainkan harga suka hati, tetapi apabila terjadi karena ulah pihak pedagang seperti penimbunan barang dan harga jual yang tidak sesuai aturan HET (harga eceran tertinggi) maka disini pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat.⁹³

Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu seperti gas LPG 3 kg yang merupakan kebutuhan pokok.
- 2) Terjadinya indikasi monopoli pada komoditas tertentu sehingga pemerintah memberkakan hak Hajjar, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah yang berdasarkan jumlah kebutuhan dasarnya.

⁹² *Ibid*, hlm 25.

⁹³ Hasil wawancara dengan ustad M Nur, Tokoh Agama (Pimpinanan Dayah Tgk Syik Peudaya di Kecamatan Padang Tiji).

- 3) Terjadinya *hasr* atau pemberontakan sehingga pendistribusian barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak-pihak tertentu saja.
- 4) Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen⁹⁴

Menurut informasi wawancara dengan tokoh agama yaitu ustad Abdullah mengatakan bahwa pihak pangkalan gas LPG 3 kg / LPG subsidi telah melakukan kezaliman karena menjual LPG subsidi kepada masyarakat dengan harga jauh lebih tinggi demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pihak pangkalan menjual gas LPG subsidi kepada pedagang eceran yang mana semestinya LPG tersebut seharusnya langsung dijual kepada masyarakat seperti warga kurang mampu.

Pemerintah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) LPG tersebut untuk melindungi masyarakat kurang mampu sehingga tidak hanya masyarakat ekonomi menengah ke atas saja yang dapat membeli LPG tetapi masyarakat menengah ke bawah juga bisa membelinya. Pemerintah memiliki kewajiban agar terciptanya kesejahteraan umum maka berhak melakukan penetapan harga ketika terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat umum.⁹⁵

Berdasarkan hasil informasi yang penulis dapatkan di lapangan bahwa penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Padang Tiji belum sesuai dengan konsep *ta'sir al-jabari*. Hal ini dapat dilihat dari praktik di lapangan karena adanya kecurangan-kecurangan dari pihak pangkalan LPG 3 kg sendiri yang

⁹⁴ Hasil wawancara dengan ustad M Nur, Tokoh Agama (Pimpinanan Dayah Tgk Syik Peudaya di Kecamatan Padang Tiji).

⁹⁵ Hasil wawancara dengan ustad Gafar, Tokoh Agama (Imam masjid Jmi' peudaya, Kecamatan Padang Tiji).

menjual LPG subsidi tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁹⁶

Jika dilihat dari segi kemaslahatan yang penulis dapatkan di lapangan pun tidak sesuai dengan *ta'sir al-jabari*, hal ini dapat dilihat dari para pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga LPG 3 kg yang sebenarnya harus pangkalan jual, dan juga dari segi penjualan LPG subsidi kepada masyarakat dimana pangkalan menjualnya dengan harga Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,- tanpa melihat status sosialnya, padahal LPG tersebut diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah pemerintah tetapkan. Berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat merugikan sebelah pihak terutama masyarakat kurang mampu itu sendiri, oleh karena itu hal ini bertentangan konsep *ta'sir al-jabari* yang mana telah merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.⁹⁷

Dalam perkara ini pemerintah perlu melakukan pengawasan atau pengontrolan sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penjualan LPG bersubsidi, gunanya agar tidak terjadi kerugian antara pedagang maupun masyarakat. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa sebenarnya ada pengawasan yang pemerintah lakukan yaitu pemerintah daerah memberi tugas kepada agen tempat pangkalan mengambil supply LPG 3 kg untuk mengontrol gerak pangkalan dalam melaksanakan praktik penjualan LPG subsidi kepada masyarakat harus sesuai aturan yang telah diterapkan akan tetapi pemilik pangkalan tidak mengindahkan atau mematuhi aturan yang pemerintah tetapkan maka dari itu hal-hal seperti penetapan harga LPG subsidi masih terjadi di kecamatan Padang Tiji.⁹⁸

⁹⁶ Hasil wawancara dengan ustad M Nur, Tokoh Agama (Pimpinanan Dayah Tgk Syik Peudaya di Kecamatan Padang Tiji).

⁹⁷ Hasil wawancara dengan ustad Gafar, Tokoh Agama (Imam masjid jami' peudaya Kecamatan Padang Tiji).

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Zuhurruriza, pembeli gas LPG kg pada tanggal 22 Mei 2021, di Padang Tiji.

Kemudian informasi yang penulis dapatkan dari pihak pangkalan bahwa pihak agen kurang peduli dan kurang tegas dalam pengawasan sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang merugikan salah satu pihak, maka perlunya pengawasan yang ketat dalam penjualan LPG 3 kg agar pihak pangkalan tidak mudah melakukan kecurangan.⁹⁹



⁹⁹ Hasil wawancara dengan Amiruddin, pemilik pangkalan gas LPG kg pada tanggal 22 Mei 2021, di Padang Tiji.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap HET yang ditetapkan pemerintah pada penjualan gas subsidi dalam perspektif *ta'sir al-jabari* yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam realisasi penetapan HET LPG 3 kg di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie berdasarkan hasil penelitian terdapat penjualan gas LPG 3 kg di atas HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu diantara lima pangkalan terdapat tiga pangkalan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah seperti pangkalan LPG Zulfadli, pangkalan LPG Herman, dan pangkalan LPG Amiruddin menjual di atas HET (harga eceran tertinggi) serta menjual kepada pedagang eceran dan dua pangkalan yang menjual sesuai HET pemerintah yaitu pangkalan LPG Fitriah dan pangkalan LPG Aisyah.
2. Pihak agen memiliki tugas dari Pemerintah Daerah untuk mengawasi atau mengontrol para pemilik pangkalan LPG 3 kg dalam mematuhi aturan yang telah pemerintah tetapkan. Apabila pihak agen mendapati pangkalan yang menjual harga diluar batas maka tindakan yang dilakukan yaitu pertama menegur dan memberi nasehat bagi yang melanggar aturan, kemudian sanksi tegas apabila terbukti melanggar yaitu dicabut surat izin berniaga atau dihentikan supply gas LPG 3 kg kepada pangkalan yang melanggar aturan karena pelanggaran yang mereka lakukan memberatkan masyarakat kurang mampu.
3. Dilihat dari segi kemaslahatan yang penulis peroleh di lapangan masih tidak sesuai dengan konsep *ta'sir al-jabari* hal ini dapat dilihat dari para pemilik pangkalan atau pedagang gas LPG bersubsidi di

kecamatan Padang Tiji memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga LPG 3 kg yang sebenarnya, dan juga dari segi penjualan gas LPG subsidi kepada masyarakat, dimana pedagang eceran LPG subsidi menjual harga lebih tinggi sehingga merugikan masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu hal ini bertentangan dan tidak selaras dengan kosep ta'sir al-jabari.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Pemilik pangkalan LPG bersubsidi yang sering melakukan kecurangan dalam harga jual gas LPG 3 kg seharusnya mematuhi aturan dengan menjual gas LPG bersubsidi sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) yang telah pemerintah tetapkan dimana harga jual yang dianjurkan Rp.18.000,- dan pemilik pangkalan seharusnya tidak menjual gas LPG bersubsidi kepada pedagang eceran sehingga masyarakat kurang mampu mengalami kelangkaan gas LPG bersubsidi.
2. Pembeli gas LPG 3 kg apabila mengetahui kecurangan yang dilakukan pemilik pangkalan LPG bersubsidi segera melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga dapat menimalisir kemaslahatan N yang Y terjadi dalam lingkungan masyarakat.
3. Kepada pihak pengawasan pendistribusian gas LPG seharusnya lebih focus lagi memperhatikan pedagang atau pemilik pangkalan yang melanggar aturan dan memberikan sanksi yang sepatasnya.
4. Pemerintah harus meninjau kembali pelaksanaan pengawasan yang telah diperintahkannya serta bertindak tegas jika ada yang melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah Penerjemah H. Anshari Tayib*. Surabaya: Bina Ilmu. 1997.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Micro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ahmad Muhammad al-‘Assal. dkk. *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Ahmad Subagyo. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.
- Ahmadi Miru, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anthony Anthony, dkk. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berdasarkan Stok Gudang Berbasis Client Server (studi kasus toko grosir restu anda)*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). (Vol.4. No. 2. 2017).
- Asmuni Mth. *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*.
- Avilia Fiddiyaningsih. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang*”. Sripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2017.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Bayu Anggara dan Syapril Abdullah. “*Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru*” PUBLIKA. Vol. 3. No. 2. 25 Januari 2021.
- Dadang Kusnadar. *Bintang Pudar di Langit Politik*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com. 2014.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Dinda Durrah Adlina. “*Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar dalam Penyaluran LPG 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambana*”. Skripsi. Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 2018.
- Ensiklopedia Hadits. Sunan Abu Daud. No Hadits 2993. *kitab Jual Beli Bab Membenci penetapan Harga*.
- Erdawati, *Analisis Mekanisme Pasar Pada penjualan LPG Subsidi Berenuen Ditinjau Menurut Konsep Ta'sir Al-jabari dalam Fiqh Muamalah*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Uin ar-raniry Banda Aceh. 2018.
- Evra Willya.” *Ketentuan Hukum Islam Tentang Ta'sir Al-jabari*”. Jurnal Ilmiah Syariah. Vol 11 No 2 2013. pada tanggal 30 Juni 2020.
- Fithriani Syarkawie. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS. 2015.
- Hajar. “Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG”. *Yuridika*. Volume 28 No.3. September-Desember. 2013.
- Hasnian.” *Analisis Mekanisme Pasar Pada penjualan LPG Subsidi Berenuen Ditinjau Menurut Konsep Ta'sir Al-jabari dalam Fiqh Muamalah*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh. 2017.
- Ibnu Mandzur. *Lisanul Arab*. Juz 2. Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi. 1999.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta. Prenada Media Group. 2015.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta Timur: KHALIFA. 2006.
- Kamaruddin, dkk. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/patuh.html> diakses pada tanggal 26 September 2020.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

- Lupiah Haryadi. *“Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017.
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- M. Nur Rianto, dkk. *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nazaruddin A. Wahid. *Paradigma Ekonomi Islam*. Banda Aceh: SEARFIQH. 2013.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 pasal 24 ayat 4.
- Qardhawi Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Alih Bahasa Walid Ahmad. Solo: Era Inter Media.
- Qusthoniah, *Ta’sir Al-jabari*. Jurnal FIAI UNISI. Thn 2016. Dikutip dari Budi Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003
- Qusthoniah. *Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*. Jurnal Syariah. Vol. II. No. 2. Oktober 2014.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres. 2006.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tertentu Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011.

Surat Keputusan Gubernur Aceh Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg Nomor 541/619/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

Syamsul Hilal. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Vol.6. No.2. Juli 2014.

T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius 2003.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 767/Un.08/FSH/PP 00 9/2/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M. CI
 b. Nahars Enyanti, MH
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
 Nama : Desna
 NIM : 170102043
 Prodi : HES
 Judul : Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'zir Al-Jabari

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketiga : Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

AR - RANIRY

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi HES,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7457321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1847/Un.08/FSH/LPP.00.9/04/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Padang Tiji
2. Pangkalan LPG Zulfadli Desa Perlak Peudaya, Kecamatan Padang Tiji
3. Pangkalan LPG Herman Desa Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji
4. Pangkalan LPG Amiruddin Desa Crung Tanjung, Kecamatan Padang Tiji

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : DESNA / 170102043
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Jalan utama rukoh, lorong utoh suman, desa rukoh Darussalam syiah kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Al-Jabari (Suatu Penelitian di Padang Tiji)*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2021
A R - R A N I R Y
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 06 Juli 2021

Lampiran 3: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET Yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Aljabari (suatu penelitian di padang tiji)

Waktu Wawancara : 09.00- selesai

Hari/Tanggal : Senin/ 19 April 2021

Tempat : Kantor Camat Kec. padang Tiji

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Camat Kec. Padang Tiji

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Coba bapak jelaskan gambaran umum tentang geografis di kecamatan Padang Tiji?
2. Berapa luas daerah kecamatan Padang Tiji?
3. Berapa jumlah desa dan penduduk yang ada di kecamatan Padang Tiji?
4. Bagaimana pencaharian masyarakat yang ada di kecamatan Padang Tiji?
5. Bagaimana pendidikan masyarakat di kecamatan Padang Tiji?
6. Berapa jumlah pangkalan LPG yang ada di kecamatan Padang Tiji?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET Yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Aljabari (suatu penelitian di padang tiji)

Waktu Wawancara : 09.00- selesai

Hari/Tanggal : Rabu/ 21 April 2021

Tempat : Kecamatan Padang Tiji

Orang Yang Diwawancarai : Pemilik Pangkalan LPG 3 kg Kec. Padang Tiji

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Menurut bapak, apa itu LPG subsidi?
2. Coba bapak jelaskan, bagaimana peraturannya tentang gas LPG?
3. Selama bapak menjual LPG bersubsidi berapa harga satuan untuk LPG 3 kg dari Agen kepada pangkalan?
4. Berapa harga jual LPG 3 kg pertabung kepada masyarakat dan berapa keuntungannya?
5. Apakah bapak menjual bebas gas subsidi untuk siapa saja?
6. Sebulan berapa kali pemasokan tabung gas dari agen ke setiap pangkalan?
7. Berapa buah tabung gas subsidi dalam sekali pemasokan?
8. Kendaraan apa yang bapak gunakan untuk mengangkut tabung gas subsidi?
9. Apakah bapak memiliki pelanggan tetap?
10. Apakah ada tim pengawasan khusus yang mengawasi setiap pangkalan?

11. Tindakan apa yang dilakukan pihak pengawas apabila ada pangkalan yang menjual diatas HET yang telah ditetapkan pemerintah?
12. Apakah pihak agen tempat bapak mengabil tabung gas pernah mengaudit data kongkrit gas subsidi untuk rakyat miskin?
13. Adakah kecemasan dalam berjualan gas LPG 3 kg?



PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET Yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Aljabari (suatu penelitian di padang tiji)
- Waktu Wawancara : 09.00- selesai
- Hari/Tanggal : Rabu/ 21 April 2021
- Tempat : Kecamatan Padang Tiji
- Orang Yang Diwawancarai : Pembeli gas LPG 3 kg di Pangkalan Kec. Padang Tiji
- Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap penetapan HET oleh pemerintah?
2. Menurut anda apakah pemilik pangkalan LPG melakukan kecurangan terhadap penjualan gas subsidi?
3. Menurut anda apakah pemilik pangkalan menjual gas subsidi dengan harga sesuai HET yg telah pemerintah tetapkan?
4. Adakah keluhan masyarakat terhadap harga jual lpg subsidi di pangkalan?
5. Apakah ada syarat khusus untuk bisa membeli gas subsidi tersebut?
6. Apakah pembeli mengalami kelangkaan lpg subsidi?
7. Bagaimana tanggapan pembeli terhadap pembatasan jumlah beli gas subsidi?
8. Apakah pembeli gas bersubsidi bisa menggunakannya secara bebas untuk keperluan apa saja?
9. Apakah tim pengawasan pangkalan lpg subsidi berjalan dengan lancar?

Lampiran 4: *Dokumentasi*



Dokumentasi wawancara SekCam Kec. Padang Tiji



dokumentasi wawancara Pangkalan LPG Amiruddin



Dokumentasi wawancara pangkalan LPG Herman



Dokumentasi wawancara pangkalan LPG Zulfadli



Dokumentasi wawancara pembeli Gas LPG 3 kg



Dokumentasi wawancara Tokoh Agama

